

MAKALAH

**Formalisasi Hukum Islam di Indonesia dan
Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di
Indonesia**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah : Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.A



Disusun oleh :

Siti Halimah Nur Aisyah

1213010158

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Peradilan Agama" ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengantar Peradilan Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi semuanya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membagikan sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, oleh karena itu saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan atau bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini karena saya masih dalam proses pembelajaran, saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya Aamiin.

Bandung,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
B. RUMUSAN MASALAH	
C. TUJUAN	
BAB II	
PEMBAHASAN	
A. Formalisasi Hukum Islam	
B. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia	
C. Perdebatan Berkepanjangan Tentang Pengaturan Air	
D. Kegagalan egislasi Air L	
E. Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas	
BAB III	
PENUTUP.....	
KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam di Indonesia sering dijadikan sebagai komoditi politik, kalangan Nasionalis berpandangan hukum Islam itu bagian dari agama. Sehingga mereka tidak menempatkannya sebagai bagian dari hukum nasional (pemisahan agama dan negara). Agama hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan. Sedangkan di kalangan politisi Islam memandang bahwa hukum Islam itu selain mengatur urusan ibadah, juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu merupakan suatu kemutlakan yang harus menjadi hukum nasional.

Dalam menempatkan hukum Islam menjadi hukum nasional para politisi Islam berbeda pandangan. Ada yang berpandangan untuk memberlakukan hukum Islam harus formal legislastik. Dan pandangan yang lain memberlakukan hukum Islam melalui akulturasi nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum positif. Kedua pandangan tersebut sering dipolitisasi sehingga seakan-akan pemerintah dipandang kurang bijaksana terhadap umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama Islam.

Dekade terakhir ini terdapat kecenderungan pemerintah dan para politisi melakukan akselerasi nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai hukum yang kurang relevan dengan kultur bangsa Indonesia. Permasalahannya adalah perlukah hukum Islam itu diformalkan? Dan bagaimana sistem formalisasi hukum Islam di Indonesia?

Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan teologi (theology approach), dan pendekatan sejarah hukum (hystoris approach).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Hukum Islam di Formalkan?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana Perdebatan Berkepanjangan Tentang Pengaturan Air?
4. Bagaimana Kegagalan egislasi Air L?
5. Bagaimana Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Hukum Islam di Formalkan.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Perdebatan Berkepanjangan Tentang Pengaturan Air.

4. Untuk mengetahui Kegagalan egislasi Air L.
5. Untuk mengetahui Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Formalisasi Hukum Islam

Hukum Islam lahir dari justifikasi Tuhan sebagai satu-satunya hukum yang sempurna. Kesempurnaan tersebut selain karena sebagai wahyu Tuhan juga karena keberlakuannya tidak dibatasi oleh batas geografis dan waktu (universal).

Di samping itu karena hukum merupakan produk politik¹ atau menurut Daniel S. Lev bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik,² maka hukum Islam yang menjadi cita-cita dan jiwa umat Islam dalam bernegara diperlukan campurtangan kekuasaan dengan melalui legislasi. Dalam hubungan ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah keinginan politik sehingga pembuat undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian mendan pembuatan undang-undang menjadi mendan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan.³ Badan legislasi akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁴

Perbedaan pandangan dalam menjadikan nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum positif sering terjadi. Tarik menarik antara kekuatan politik nasionalis dan Islam telah menjadi dua pilar kekuatan raksasa yang menentukan stabilitas pengelolaan kekuasaan atau penyelenggara pemerintahan. Tak ada kekuasaan yang benar-benar stabil, selama dua pilar kekuatan tersebut tidak bersatu dan tanpa kesungguhan menyangga kekuasaan. Di balik itu, stabilitas kebersatuan dari kedua kekuatan politik, yaitu nasionalis dan Islam, justru menjadi tunpuan bagi stabilitas nasional. Dapat juga dikatakan bahwa keseimbangan kekuatan (balance of power) nasionalis dan Islam menjadi kestabilan kekuatan kekuasaan dan percaturan politik. Kekuasaan tergoncang ketika terjadi kerena ketidakseimbangan atau terganggu terhadap the balance of power.⁵

Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh Soerjono Soekanto⁶ dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan yuridis bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti

¹ Moh. Mafhud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998), h. 2

² Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1990), h. xii

³ Satjipto Rahadjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 126

⁴ Ibid.

⁵ Apabila hukum Islam dan umat Islam tidak mampu mengartikasikan fenomena dan fakta-fakat sosial pada era modernitas global, kepada formulasi hukum yang responsif, maka mesin hukum serta nilai-nilai lain yang cenderung semakin sekuler sebagai satu-satunya pilihan. Apabila hal ini terjadi konsekuensinya umat Islam secara perlahan-lahan termarjinalkan dalam berbagai aspek berbangsa. Lihat ibid.

⁶ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), h. 29.

dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Keberlakuan sosiologis bagaimana hukum dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum.

Norma-norma hukum Islam bersumber dari nilai-nilai hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), yang tersebar dalam berbagai kitab fikih. Umat Islam dengan prinsip penerima otoritas hukum atau prinsip syahadat (terori kredo), tentunya menerima dan mentaati nilai-nilai hukum yang bersumber dari wahyu itu adalah suatu kemutlakan tanpa membedakan mana nilai-nilai hukum yang bersifat ibadah khusus dan nilai-nilai hukum ibadah umum (ibadah sosial atau muamalah). Namun, dalam realitasnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif.

Faktor budaya adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen budaya terdiri atas nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.

Disadari setiap manusia selalu dihadapkan dengan masalah keadilan⁷ dan ketidakadilan, dan tidak pernah lapuk atau surut karena waktu, selalu mengilhami manusia untuk membela dan menegakkannya. Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan melarang membela orang yang beritikad tidak baik (berhianat) seperti yang diisyaratkan dalam QS al-Maidah:

Terjemahnya: '... Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itu orang-orang kafir.'⁸

Hukum Islam memerintahkan agar para pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan suatu masalah selalu berdasarkan wahyu (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw.) dan harus berpihak kepada kebenaran dan menentang perbuatan penghianatan. Sebuah konsep syar'i (hukum Islam) yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkan kepada penguasa siapapun dalam menegakkan hukum keluar dari norma hukum yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Untuk menformalkan hukum Islam setidaknya ada tiga nilai keuniversalan hukum Islam menjadi dasar.

- **Internalisasi**

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama (Horak, 2017). Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelistiklimⁱ madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi.

Pada umumnya mazhab-mazhab hukum Islam yang dipilih untuk diinternalisasikan dalam masyarakat Indonesia adalah ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i, meskipun mazhab-

⁷ Keadilan merupakan hal yang universal, namun tidak menarik untuk diperbincangkan jika dibanding dengan masalah ketidakadilan. Lihat Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. xi

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004).

mazhab lain yang diajarkan hanya pengenalan sederhana. Internalisasi madzhab Syafi'i lebih dominan dibandingkan madzhab lainnya karena Indonesia merupakan wilayah yang pernah dikuasai oleh Arab Yaman yang tergabung dalam ekspedisi militer Turki Usmani ke wilayah Nusantara.

Internalisasi mazhab Syafi'i dilakukan melalui pengajaran kitab klasik (turāth islāmiyyah), yang dikenal sebagai kitab kuning di masyarakat Muslim Indonesia. Penyebutan kitab kuning tampaknya berkaitan dengan warna kertas yang digunakan untuk mencetak kitab-kitab klasik. Pada umumnya buku-buku klasik di Indonesia dicetak menggunakan kertas berwarna kuning. Selain itu, kitab klasik dikenal di Indonesia sebagai 'kitab telanjang', karena tulisan Arab pada kitab-kitab tersebut tidak memiliki tanda baca diakritik (ḥarakat). shalat, puasa, haji, dan hal-hal ritual lainnya.

- **Fenomena Eklektisme**

Fenomena eklektisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu pemilihan antara dua aturan oleh masyarakat muslim. Mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada dua sistem hukum, yaitu fiqh dan hukum (Azizy, 2002). Akibatnya, ada masalah kepatuhan terhadap aturan di antara komunitas Muslim. Masyarakat muslim Indonesia lebih taat pada fiqh daripada aturan yang dibuat oleh negara, seperti tercermin misalnya dalam hal praktik perkawinan. Pemerintah Indonesia mengatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan melalui pencatat nikah. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perkawinan tidak tercatat oleh negara dan mereka meyakini perkawinan tersebut sah karena fikih perkawinan dalam Islam tidak melarangnya.

B. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia sejak permulaan perkembangan Islam di Nusantara ini mengalami staknasi yang panjang pada awal abad 19 dengan munculnya teori reception in complexu yang merupakan teori yang dijadikan standar politik hukum Belanda. Salah satu pendukung teori ini adalah Lodewyk Willem Christian van den Berg. Namun, teori ini dikritik oleh Cornelis van Vollenhoven dan diperkuat oleh Christian Snouk Hurgronje dengan teori reseptie-nya. Teori Snouk Hurgronje ini memengaruhi politik hukum Belanda, sehingga masyarakat Indonesia menjauhi hukum Islam, salah satunya adalah kewarisan dan berdasarkan Staatsblad 1937 No. 116 jo Staatsblad No. 610, Pengadilan Agama (priesterraad) tidak dibolehkan memutuskan masalah waris.

Perlu diresponsi dengan logika fikir yang sehat, di satu sisi pihak pemerintahan penjajahan Belanda menghendaki agar setiap regulasi yang mengatur hajat hidup orang banyak diupayakan dalam satu univikasi hukum. Di satu sisi yang lain pemerintahan Belanda tidak menutup diri dari realitas mayoritas masyarakat muslim di Nusantara. Tahkim Vol. XV, No. 1, Juni 2019 Walaupun terdapat keinginan dari Pememerintahan Penjajahan Belanda untuk menghapus atau setidaknya mengurangi

pengaruh hukum Islam bagi pemeluknya, Tetapi pemerintahan penjajahan Belanda masih menformalkan bidang-bidang hukum Islam tertentu dan juga membentuk lembaga peradilan bagi umat Islam.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Pencapaian tujuan tersebut maka dalam pembentukan hukum nasional nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi sumber hukum dan Islam adalah salah satu sumber hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat.

Potensi umat Islam menjadi dasar utama menformalkan hukum Islam. Ada tiga hal yang menjadi alasan untuk menformalkan hukum Islam. Pertama, hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan ibadah khusus menjadi kewajiban mutlak setiap muslim dan ini dijamin oleh negara. Kedua, Dari sudut kuantitatif penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Ketiga, sebagian hukum Islam terutama sebagian rumpun hukum keluarga sudah menjadi hukum Islam yang dipositifkan.⁹ Dengan demikian formalisasi hukum Islam memiliki landasan yuridis.

C. Perdebatan Berkepanjangan Tentang Pengaturan Air

Pegaturan Air Pemerintah Indonesia menilai bahwa regulasi tentang air yang ada, baik undang-undang, maupun peraturan pemerintah, tidak memadai untuk mengatur masalah sumber daya air. Dengan demikian, pada tanggal 18 Maret 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun, undang-undang tersebut menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat, karena isinya dinilai bersyara dengan kontroversi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 memicu kontroversi di masyarakat, mendorong banyak pihak yang menentang hukum karena dianggap tidak mengikuti semangat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat. Kontroversi yang sangat serius terjadi dalam hal komodifikasi air, yaitu perubahan makna dasar fungsi air sebagai kebaikan sosial menjadi objek ekonomi (Gialis et al., 2011). Kontroversi penting lainnya adalah bahwa undang-undang tersebut didominasi oleh kepentingan ekonomi karena mengubah air dari apa yang ada seharusnya bersifat publik (Jaffee dan Newman, 2013), dan dikendalikan oleh negara, sehingga mengkomersialkan dan melepaskan bea cukainya ke sektor swasta.

Puncak dari kontroversi uu Nomor 7 Tahun 2004 adalah pengajuan judicial review ke

⁹ UU Perkawinan, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Sukuk Syariah atau Surat Berharga Syariah, kompilasi hukum Islam walaupun hanya berdasarkan Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI. Di bidang hukum Administrasi, UU Pengelolaan Haji dan UU Pengelolaan Zakat.

Mahkamah Konstitusi oleh tim advokasi koalisi Rakyat untuk hak atas air pada tanggal 9 Juni 2004. Pada tes pertama, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Namun, pada tes kedua, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan oleh penggugat, sehingga undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi negara dan akan dibatalkan. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengalami kekosongan hukum di bidang pengelolaan sumber daya air dan berdampak besar pada ketidakpastian hak atas air.

Setelah UU Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah lama mengalami kekosongan regulasi pengelolaan sumber daya air, yaitu selama empat tahun mulai dari tahun 2015 hingga mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pengesahan UU Sumber Daya Air yang baru masih menjadi kontroversi di masyarakat dan mendapat banyak kritik, karena dinilai sama dengan Nomor Undang-Undang 7 tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Kontroversi tersebut masih berkaitan dengan isu privatisasi yang diberikan secara luas kepada korporasi yang bergerak di bidang pengolahan air, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsepsi hukum yang kontroversial di Indonesia berkaitan dengan administrasi sumber daya air, sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi. Pemanfaatan semacam itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pemerintah maupun individu, masyarakat, atau kelompok swasta. Namun demikian, ada aturan pembatasan yang mencegah pemberian air meninggalkan prinsip utama water sebagai objek sosial untuk mengarah pada tujuan pemenuhan masyarakat Kebutuhan.

D. Kegagalan egislasi Air L

Reforma agraria merupakan upaya pengembangan kapasitas masyarakat melalui pembangunan berbasis kekuatan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya manusia (Bryant, 1998). Reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan program yang terdiri dari kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat bawah sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama masalah kesejahteraan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa makna reforma agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan kepemilikan agraria sumber daya, khususnya tanah, yang dapat menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Badan pertanahan merumuskan lima konsepreformasi grarian. Pertama, merestrukturisasi penguasaan kekayaan alam untuk menciptakan struktur sosial ekonomi dan politik yang lebih merata. Kedua, peningkatan kesejahteraan berbasis agraria. Ketiga,

pemanfaatan lahan dan faktor produksi lainnya secara optimal. Keempat, keberlangsungan sumber daya alam. Kelima, penyelesaian sengketa kepemilikan sumber daya alam (Suntana, 2010).

Konsep agraria di Indonesia mengacu pada berbagai hubungan antara manusia dan sumber daya agraria, yaitu tanah, air, dan ruang. Sedangkan matakuliah agraria terdiri dari tiga jenis, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Ketiga mata pelajaran agraria ini memiliki ikatan dengan sumber daya agraria melalui lembaga penguasaan.

Reforma agraria di Indonesia memiliki hubungan erat dengan gagasan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, sebagai ide, dan sumbangan pemikiran internasional (Stoyanova, Bartos, dan Petkova, 2018). Dunia Internasional kurang menghargai kebutuhan akan sumber daya air terintegrasi management karena air adalah sumber daya vital yang terbatas dan sensitif (Rolston, Jennings, dan Linnane, 2017). Prinsip dasar pengelolaan sumber daya air terpadu terdiri dari tiga hal, yaitu (1) kewajaran, (2) efisiensi, dan (3) keberlanjutan (Faruqui, 2001)..

E. Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas

Komunitas internasional telah menegaskan hak asasi manusia atas air dalam beberapa perjanjian internasional, dedak larasi, dan dokumen lainnya. Terutama, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2002 mengeluarkan dekrit umum tentang standar internasional untuk kewajiban dan hak atas air (Klawitter dan Qazzaz, 2005). Pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengumumkan bahwa access untuk air dan sanitasi yang layak adalah hak asasi manusia, mengingat bahwa hampir 800 juta warga dunia tidak memiliki akses ke sumber air yang layak (Hall et al., 2014).

Aturan tentang hak atas air di Indonesia saat ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini membedakan dua jenis hak atas air, yaitu hak guna guna dan hak usaha. Hak air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air, sedangkan hak untuk menggunakan air adalah hak untuk memperoleh dan mengelola air. Pengenalan hak usaha air merupakan kerangka fungsi air yang tidak lagi sekedar fungsi sosial tetapi memiliki fungsi ekonomi.

Distribusi kedua jenis hak di atas didasarkan pada tujuan penggunaan air. Jika air digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pertanian masyarakat, hak tersebut masuk dalam kategori hak guna. Ketika air digunakan untuk tujuan bisnis, hak untuk bekerja akan diberikan. Meskipun tidak ditegaskan secara eksplisit, perbedaan kedua jenis hak ini juga didasarkan pada hakikat penggunaan air, yaitu hak sosial dan hak bisnis yang bersifat ekonomi atau berorientasi pada keuntungan ekonomi (Boelens dan Seemann, 2014).

Izin dari negara tidak diperlukan untuk penentuan penggunaan hak air bagi individu yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tanpa mengubah kondisi sumber air dan bagi individu atau kelompok yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian dalam jaringan irigasi. Apabila penggunaan air tersebut untuk kebutuhan pokok sampai dengan perubahan kondisi sumber air maka pengguna harus mendapatkan izin dari petugas yang berwenang dan izin diberikan serta bukti penggunaan hak atas air yang dimiliki oleh pengguna yang bersangkutan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Internalisasi merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui proses sosial (yakni sistem pendidikan), baik formal maupun informal. Selanjutnya, formalisasi perkembangan hukum Islam dilaksanakan melalui gerakan politik yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya telah mengalami internalisasi.

Internalisasi dan formalisasi memiliki hubungan yang erat dalam proses pengembangan hukum Islam. Formalisasi lahir dari proses internalisasi syariat Islam di masyarakat. Umat Islam yang telah mengalami internalisasi dari proses pembelajaran hukum Islam berkeinginan agar hukum Islam tidak dilakukan secara individual tetapi harus dilembagakan oleh negara. Negara dituntut oleh mereka untuk terlibat dalam penerapan syariat Islam di masyarakat.

Umat Islam yang terinternalisasi meminta agar formalisasi hukum Islam terjadi secara komprehensif di berbagai bidang hukum, yaitu hukum pidana, perdata, dan hukum negara. Akan tetapi, proses formalisasi hukum Islam di Indonesia hanya terjadi dalam wilayah hukum perdata, tidak dalam wilayah hukum pidana dan hukum negara. Hukum pidana Indonesia masih menggunakan sistem hukum kolonial Belanda sedangkan hukum tata negara menggunakan prosedur hukum perdata melalui peraturan perundang-undangan DPR. Hukum perdata Islam telah menjadi hukum yang berlaku di masyarakat dan mendapat dukungan politik, sedangkan hukum pidana dan administrasi negara Islam menjadi hukum tidak aktif. Formalisasi hukum Islam tidak terjadi dalam hukum pidana dan ketatanegaraan, karena kedua bidang hukum tersebut merupakan pengaturan umum yang tidak dapat didasarkan pada satu keyakinan saja, karena kemajemukan masyarakat Indonesia. Kedua undang-undang tersebut harus dirumuskan sebagai aturan impersonal karena mengatur masyarakat tanpa batasan kepercayaan. Berbeda dengan hukum perdata yang dapat didasarkan pada satu keyakinan karena hukum perdata menyangkut pengaturan pribadi.

Masalah kontroversi yang berkepanjangan atas undang-undang sumber daya air di Indonesia, menurut studi hukum tata negara Islam, adalah dampak dari ketidakpatuhan pembuatan undang-undang dengan referensi dan tujuan undang-undang. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah bias ideologis. Bias ideologis begitu jelas terlihat dalam masyarakat Indonesia sehingga segala sesuatu yang muncul ditangani dengan pendekatan ideologis. Penolakan terhadap suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dilihat dari sudut pandang manfaat dan tujuannya tetapi dilihat dari sisi menuntut konflik ideologis. Akibatnya, mereka menilai aturan berdasarkan sudut pandang subjektif, yang berdampak pada kegagalan undang-undang air yang komprehensif, tata kelola hak air yang tidak jelas, dan ketidakpastian pengusaha air untuk menginvestasikan uang mereka di sektor pengolahan air.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafa, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jazuni. *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1990.
- MD, Moh. Mafhud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1998.
- Al-Buthi, M.S.R. 1997. *Dhawabith Al-Mashlahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah AlRisalah
- Al-Juwaini, A.Y.A. 1996. *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Anshar
- Al-Salami, A.M. 1994. *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Kairo: Al-Istiqamah
- Barnadr, C. E., K. 2007. Pendorong dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Air Policy* 9(S2): 31–50. LAKUKANsaya: <https://doi.org/10.2166/whttps://doi.org/10.2166/wp.2007.128> hal.2007. 128
- Boelens, R., dan Seemann, M. 2014. Keterlibatan Paksa: Keamanan Air dan Formalisasi Hak Lokal di Yanque, Civil Valley, Peru. *Organisasi Manusia* 73(1): 2. <http://dx.doi.org/10.17730/humo.73.1.d44776822845k515> <http://dx.doi.org/10.17730/humo.73.1.d44776822845k515> x.do i.org/10.17730/hum<http://dx.doi.org/10.17730/humo.73.1.d44776822845k515>o.73.1.d44776822845k515